

SURAT DAKWAAN

NO. REG.PERK:PDM-38/BDUNG/01/2010

a. TERDAKWA

Nama lengkap : ATANG bin ENTUY

Tempat lahir : Bandung

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 25 Januari 1980

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Cimaung No. 155/25 RT 06 RW 07
Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan
Kota Bandung.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SLTP

b. PENAHANAN

Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tgl 18 November 2010
s.d tgl. 07 Desember 2009.
2. Perpanjangan JPU : sejak tgl. 08 Desember 2009
s.d. tgl. 16 Januari 2010.
3. Jaksa Penuntut Umum : sejak tgl. 14 Januari 2010 s.d. tgl. 02 Februari 2010.

c. DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ATANG bin ENTUY pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2009, bertempat di halaman parkir Borma Antapani jalan Terusan Jakarta Kota Bandung atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa saksi Heri Setiawan, saksi Sutamo dan saksi Usep Teguh Esa masing – masing sebagai anggota reserse kepolisian Sektor Kota Kiaracondong Polresta Bandung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Cikutra sekitar kampus Universitas Widyatama sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian saksi Heri Setiawan, saksi Sutamo dan saksi Usep Teguh Esa melakukan penyelidikan guna menangkap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Heri Setiawan, saksi Sutamo dan saksi Usep Teguh Esa melakukan penangkapan terhadap sdr. Hendra Casyadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 bertempat di jalan Cikutra gang Sukasari II RT 04 RW 04 Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Selanjutnya saksi Heri Setiawan, saksi Sutamo dan saksi Usep Teguh Esa melakukan pengembangan penyidikan dan dari hasil pengembangan penyidikan didapatkan informasi bahwa terdakwa pernah membeli 1 (satu) paket kecil daun ganja pada hari Minggu tanggal 1 November 2009 sekitar pukul

17.00 WIB bertempat di prapatan jalan Cikutra Kota Bandung dari sdr. Hendra Casyadi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Hendra Casyadi bahwa pada hari selasa tanggal 17 November 2009, terdakwa memesan daun ganja sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Heri Setiawan, saksi Sutamo dan saksi Usep Teguh Esa mendatangi tempat yang akan dijadikan transaksi jual beli daun ganja antara terdakwa dengan sdr. Hendra Casyadi. Bahwa bertempat di halaman parker Borma Antapani jalan Terusan Jakarta, saksi Heri Setiawan, saksi Sutamo dan saksi Usep Teguh Esa bertemu dengan terdakwa dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi Heri Setiawan, saksi Sutamo dan saksi Usep Teguh Esa.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

d. SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ATANG bin ENTUY pada hari Sabtu tanggal 14 November 2009 bertempat di Kp. Cimaung No. 155/25 RT 06 RW 07 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil daun ganja pada hari minggu tanggal 1 November 2009 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di prapatan jalan Cikutra Kota

Bandung dari sdr. Hendra Casyadi seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan daun ganja dengan cara daun ganja dilinting kemudian dibakar dan dihisap seperti merokok pada hari sabtu tanggal 14 November 2009 bertempat dirumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya urine terdakwa diperiksa ke laboratorium Rumah Sakit Barromeus Bandung, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium NO. CM: PM072401 tanggal 17 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Dewi T. Sp.PK, dengan kesimpulan : Cannabinol, positif.

Bahwa terdakwa menggunakan daun ganja kering tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang Bukti

Didalam proses pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tes kit urine atas nama Atang bin Entuy.

SURAT TUNTUTAN

NO.REG.PERK:PDM-38/BDUNG/01/2010

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kelas I A Bandung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : ATANG bin ENTUY
Tempat Lahir : Bandung
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 25 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cimaung No. 155/25 RT 06 RW 07
Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan
Kota Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SLTP

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim / Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung Nomor : 108/PID.B/2010/PN.BDG. tanggal 29 Januari 2010, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan primair melanggar pasal

111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut – turut berupa keterangan terdakwa sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI – SAKSI

1. Hendra Casyadi, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik,
- Bahwa pada bulan November 2009, saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mencari ganja, saksi mencoba mencari ke Carol,
- Bahwa saksi pernah menyerahkan ganja kepada terdakwa sebanyak dua kali, terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- untuk dibelikan ganja,
- Bahwa terdakwa pertama membeli ganja kepada saksi dan tidak ketahuan oleh petugas,
- Bahwa yang kedua terdakwa memesan ganja kepada saksi namun sebelum terdakwa membeli ganja, terdakwa ditangkap oleh petugas.

Tanggapan Terdakwa :

- membenarkan keterangan saksi
2. Heri Setiawan, dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik,
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa tanggal 17 November 2009 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di halaman parkir Borma Antapani jalan Terusan Jakarta Kota Bandung.
 - bahwa waktu penangkapan terhadap terdakwa, tidak ditemukan barang bukti ganja,
 - bahwa saksi membawa terdakwa ke Polsek, lalu terdakwa dibawa ke rumah sakit Barromeus untuk diperiksa urinenya,
 - bahwa terdakwa pernah pesan ganja satu paket seharga Rp. 50.000,- dari saksi Hendra, namun waktu pesan yang kedua terdakwa ditangkap,
 - bahwa pada saat terdakwa hendak ditangkap, terdakwa melawan,

- bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr. Sutamo dan sdr. Usep Teguh Esa,
- bahwa hasil tes urine terdakwa, terdakwa positif menggunakan ganja,
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Tanggapan Terdakwa

- Membenarkan keterangan saksi.

SURAT

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. CM: PM072401 tanggal 17 November 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Retno Dewi T, Sp.PK dengan kesimpulan Canabinol positif.

KETERANGAN TERDAKWA

Atang bin Entuy, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik,
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 November 2009 sekitar jam 20.30 WIB di halaman parkir Borma Antapani jalan Terusan Jakarta Kota Bandung.

- Bahwa pada waktu ditangkap di Borma Antapani, terdakwa sedang menunggu kedatangan sdr. Hendra untuk memesan ganja,
- Bahwa terdakwa pesan ganja kepada sdr. Hendra sebanyak 1 paket kecil seharga Rp. 50.000,- , namun pesanan belum sempat diterima oleh terdakwa karena terdakwa keburu ditangkap oleh petugas,
- Bahwa terdakwa memesan ganja dengan cara mengirim sms kepada sdr. Hendra dengan janji bertemu dengan sdr. Hendra di Borma Antapani, namun pada saat menunggu sdr. Hendra, terdakwa ditangkap oleh petugas,
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa pernah membeli ganja kepada sdr. Hendra pada hari minggu tanggal 1 November 2009,
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

- 1 (satu) tes kit urine atas nama Atang bin Entuy

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Ketua sidang / Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh saksi telah membenarkannya dan juga terdakwa telah membenarkannya.

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

UNSUR PERCOBAAN

Bahwa yang dimaksud percobaan menurut doktrin adalah menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai , akan tetapi tidak selesai. Bahwa percobaan harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu,
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab – sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.
- Bahwa dalam perkara ini, pada hari selasa 17 November 2009 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di halaman parkir Borma Antapani jalan Terusan Jakarta Kota Bandung, terdakwa memesan kepada saksi Hendra Casyadi untuk dibelikan 1 (satu) paket ganja kering, namun sebelum terdakwa bertemu dengan saksi Hendra Casyadi, saksi Heri Setiawan bersama – sama dengan sdr. Sutamo dan sdr Usep Teguh Esa masing – masing sebagai anggota Polsekta Kiaracandong Polresta Bandung Tengah menangkap terdakwa.

Bahwa terdakwa memesan untuk dibelikan ganja kering oleh saksi Hendra Casyadi, karena terdakwa pernah memperoleh 1 (satu) paket kecil ganja kering seharga Rp. 50.000,- dari saksi Hendra Casyadi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

UNSUR SETIAP ORANG

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang menurut doktrin dan yurisprudensi adalah setiap subyek hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa Atang bin Entuy yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan.

Bahwa terdakwa haruslah dianggap sebagai subyek hukum karena terdakwa sehat jasmani dan rohani dan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diakui oleh terdakwa, bahwa hari selasa tanggal 17 November 2009 sekitar jam 20.30 WIB di halaman parkir Borma Antapani jalan Terusan Jakarta Kota Bandung, saksi Heri Setiawan

ditemani sdr. Sutamo, dan sdr. Usep Teguh Esa masing – masing sebagai anggota kepolisian dari Polresta Bandung Tengah menangkap terdakwa.

Bahwa ketika saksi Heri Setiawan menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Heri Setiawan tidak mendapatkan barang bukti narkotika berupa ganja.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra Casyadi, terdakwa memesan kepada saksi Hendra Casyadi untuk dibelikan 1 (satu) paket kecil ganja kering, namun sebelum terdakwa bertemu dengan saksi Hendra Casyadi, saksi Heri Setiawan bersama – sama dengan sdr. Sutamo dan sdr. Usep Teguh Esa masing – masing sebagai anggota Polsekta Kiaracondong Polresta Bandung Tengah menangkap terdakwa.

Bahwa terdakwa melakukan percobaan untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai daun ganja kering tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut maka kami berpendapat bahwa seluruh unsur pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Bahwa kerana dakwaan primair sudah terbukti, kami tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal – hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi masalah nasional yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesali perbuatannya.

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri I A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ,

1. Menyatakan terdakwa Atang bin Entuy bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I “ sebagaimana dalam surat dakwaan primair, membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tes kit urine atas nama Atang bin Entuy dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini selasa tanggal 23 Februari 2010.

PETIKAN PUTUSAN

Perkara No. 108/Pid/B/2010/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan BIASA dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ATANG bin ENTUY**

Tempat lahir : Bandung

Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun

Jenis kelamin : laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Cimaung No. 165/25 Rt. 06/07 Tamansari Bandung

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2009 s/d 07 Desember 2009.
2. Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2009 s/d 16 Januari 2010.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2010 s/d 02 Pebruari 2010.
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 25 Januari 2010 s/d 23 Pebruari 2010.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 24 Pebruari 2010 s/d 24 April 2010.

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut :

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung No. 108/B/Pen.Pid/2010/PN.Bdg tanggal 25 Januari 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan Perkara ini:

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bandung No. 108/B/Pen.Pid/2009/PN.Bdg tanggal 29 Januari 2010 tentang penetapan hari sidang Perkara ini :

Mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa :

Menimbang, bahwa terdakwa telah **didakwa** oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya No. Reg.Perkara:PDM-38/BDUNG/01/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2010 dan pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 111 (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No.Reg.Perkara:PDM-38/BDUNG/01/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2010 dan pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 111 (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berlandaskan hubungan antara unsur – unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiel terdakwa tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I** sebagaimana dimaksud Pasal 111 (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009;

Mengingat Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP/Undang – undang No. 8 tahun 1981 Undang – undang No.8 tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/Undang – undang No.2 tahun 1986, 111 (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 dan ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ATANG bin ENTUY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ percobaan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I “.
2. Menghukum terdakwa ATANG bin ENTUY dengan hukuman penjara selama : 4 (empat) tahun ditambah denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) tes kit urine atas nama Atang bin Entuy dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, pada hari : Selasa, tanggal 9 Maret 2010, terdiri dari : JOHN D. TAMBUNAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, KHAIROL FUAD, SH.MH, dan YANCE BOMBING, SH.MH, sebagai Hakim – Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2010, oleh Hakim ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota dan dibantu oleh : ROSMALINDA, SH., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh : EMANUEL AHMAD, SH., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.